



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 000 2/SN/OT.03/VI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0003-B/K.Bawaslu/OT.03/II/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN;
- KEDUA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- KETIGA** : Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) memiliki tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan tindak lanjut pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program dan *time line* pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah Satuan Tugas (Satgas) tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat Laporan hasil kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Juni 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SULAWESI SELATAN**
KETUA,

DRS. H.L. ARUMAH, MH



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 002/SN/OT.03/VI/2018
 TANGGAL : 4 Juni 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
A. Tim Pengarah			
1.	Drs.H.L. Arumahi, MH	Ketua Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
2.	Hasmaniar Bachrum, S.PI	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
3.	Azry Yusuf, SH.,MH	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
4.	Dr. Adnan Djamal, SH.,MH	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
5.	Saiful Jihad, S.Ag.,M.Ag	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
6.	Amrayadi, SH	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
7.	Asradi, SE	Anggota Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
B. Tim Pelaksana			
1.	Sudirman Rahim, SE.,MM	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Muhlis Mas'ud, S.STP.,M.Hi	Kasubag. Hukum, Humas dan Hubla	Ketua
3.	Anas Malik, SH.,MH	Tim Asistensi	Wakil Ketua
4.	Rakhmat Hidayat, SH.,MH	Staf	Sekretaris
5.	Mariani, SH.,MH	Staf	Anggota
C. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SDM, Penataan, dan Penguatan Organisasi			
1.	Ir. Syukri S.,MM	Kasubag. Administrasi	Koordinator
2.	Rismayadi, ST	Tim Asistensi	Anggota
3.	Fadly Azis, ST	Staf	Anggota
4.	Paridah, S.Pd	Staf	Anggota
5.	Marwah Alam Sudmar, S.Kom	Staf	Anggota
6.	Ari Azhari Sudirman, S.Si	Staf	Anggota
D. Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan, dan Pelayanan Publik			
1.	Zulkifli, ST.,MM	Kasubag. TP3	Koordinator
2.	Zulkifli Sultan, SE.,MM	Tim Asistensi	Anggota
3.	Husni Tamrin, ST	Staf	Anggota
4.	Ratnawati Parammasi, SH	Staf	Anggota
5.	Rais, SH	Staf	Anggota
E. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, dan Evaluasi			
1.	Emil Syahbuddin, SE.,MM	Bendahara	Koordinator
2.	Irwan, S.Pi	Staf	Anggota
3.	Nurhaeda D, SE	Staf	Anggota
4.	Fachrul Nawawi, S.Si	Staf	Anggota
5.	Wiwid Ambarwati, SE	Staf	Anggota
6.	Andi Asriani, A.Md	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 KETUA,
 DR.S.H.L. ARUMAH, MH

